

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Bank Umum

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).²

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agen of services*.³

1. Agen of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan.

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed. Rev. 2005, h. 23.

² *Ibid.* h. 33.

³ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, Cet. Ke-4, 2008, h. 9.

2. *Agen of Development*

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi-distribusi-konsumsi berkaitan dengan penggunaan uang.

3. *Agen of Services*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas.

2.2. **Pengertian Bank Syariah**

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁵

Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, Edisi II, 2003, h. 27.

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 61.

mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.⁶

Menurut Muhammad bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiaannya berdasarkan syariat Islam.⁷

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadits.⁸

2.2.1. Dasar Hukum Operasional Bank Syariah

Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, memang tidak ada aturan tentang Bank Umum Syariah, karena dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang perbankan konvensional, kecuali pasal 13 menyatakan BPR beropersi berdasarkan prinsip bagi hasil.

Bank Umum Syariah didirikan pertama di Indonesia tahun 1992 berdasarkan UU No. 7 Th. 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 72 Th. 1992, tentang bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil sedangkan sebagai landasan hukum BPRS adalah UU No. 7 Th. 1992 tentang perbankan dan PP No. 73 tentang BPR beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil.⁹

⁶ Triandaru dan Santoso, *Bank...*, h. 153.

⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, h. 1.

⁸ Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang: CV. Wicaksana, 2002, h. 11.

⁹ Sudarsono, *Bank ...*, h. 31-32.

Namun pengaturan mengenai perbankan syariah didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri dengan dikeluarkan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal (5) untuk memperoleh izin usaha bank syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang : susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian dibidang perbankan syariah, dan kelayakan usaha.

Menurut Pasal (9) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh :

- a. Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- b. Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing atau badan hukum asing secara kemitraan.
- c. Pemerintah daerah.

2.2.2. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Dalam paradigma akuntansi Islam, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut¹⁰:

1. Manajemen investasi, bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudlarabah* atau kontrak perwakilan.
2. Investasi, bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah.
3. Jasa-jasa keuangan, bank syariah dapat menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 201-202.

kontrak perwakilan suatu penyewaan. Contoh: garansi, transfer, *Letter of Credit*, dll.

4. Jasa sosial, konsep perbankan syariah mengharuskan bank syariah melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana *qardl* (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.

Tujuan didirikannya Bank Syariah adalah sebagai berikut:¹¹

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam.
2. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas hidup umat.
4. Membantu menanggulangi masalah kemiskinan.
5. Menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah.
6. Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional, yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank.

Untuk mencapai fungsi dan tujuan tersebut maka dalam melakukan tansaksinya bank syariah mempunyai karakteristik. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradikma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karateristik dan persyaratan antara lain :

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling faham dan saling ridla.
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayyib*).
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
4. Tidak mengandung unsur riba.
5. Tidak mengandung unsur kezhaliman.

¹¹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 17-18.

6. Tidak mengandung unsur *maysir*.
 7. Tidak mengandung unsur *gharar*.
 8. Tidak mengandung unsur haram.
 9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut. sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi (no gain without accompanying risk)*.
 10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad.
 11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*).
 12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap (*risywah*).
- Karakteristik tersebut dapat diterapkan pada transaksi bisnis yang bersifat komersial maupun bersifat non komersial.¹²

2.3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah : Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi Keuangan.¹³

Akuntansi dalam Islam merupakan alat untuk melaksanakan perintah Allah SWT untuk melaksanakan pencatatan dalam transaksi usaha. Islam memandang akuntansi tidak sekedar ilmu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan

¹² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Ed. 3, Jakarta : Salemba Empat, 2014, h. 98 – 99.

¹³ Sofyan Syafri Harahap, *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 105.

nilai-nilai Islam sesuai ketentuan syariah. Ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ ... ﴿٢٨٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah(*) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.....” (QS. Al-Baqarah : 282)

(*) Bermuamalah ialah seperti menjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.¹⁴

Laporan keuangan bank syariah terdiri dari :¹⁵

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Neraca mencakup Aset, liabilitas, *equity* dari pemilik rekening investasi tidak terbatas dan sejenisnya, dan modal pemilik pada suatu tanggal yang harus diungkapkan.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi mencakup pendapatan investasi, biaya-biaya, keuntungan atau kerugian yang harus diungkapkan berdasarkan jenisnya selama periode yang dicakup oleh laporan laba rugi.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas harus membedakan antara arus kas dari operasi, arus kas dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pembiayaan.

¹⁴ Al-Qur'an in Word Setup Application, QS. Albaqarah : 282.

¹⁵ Zainul Arifin, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Alvabet, 2003, h. 73-

4. Laporan Perubahan Modal Pemilik (Laporan Laba ditahan)

Periode yang dicakup oleh Laporan Perubahan Modal Pemilik (Laporan Laba ditahan) harus diungkapkan. Laporan tersebut harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Modal disetor
- b. Kontribusi modal para pemilik selama periode
- c. Pendapatan (kerugian) *netto* selama periode
- d. Distribusi kepada para pemilik selama periode
- e. Kenaikan/penurunan pada cadangan legal dan pilihan selama periode
- f. Laba ditahan pada awal periode dengan pengungkapan terpisah mengenai jumlah laba ditahan yang diperkirakan.

5. Laporan Perubahan Pada Investasi Terbatas

Laporan ini harus memisahkan investasi terbatas berdasarkan sumber pembiayaan dan memisahkan portofolio investasi berdasarkan jenisnya.

6. Laporan Sumber-Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Sumbangan

Pengungkapan harus dilakukan untuk dana-dana yang dibayarkan oleh bank dari dana zakat dan sumbangan selama periode dan dana-dana yang tersedia pada akhir periode.

7. Laporan Sumber-Sumber dan Penggunaan Dana *Qardl*

Adalah laporan yang mengungkapkan sumber-sumber dan penggunaan dana *qardl* pada suatu periode tertentu.

8. Catatan-Catatan Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua informasi dan material yang perlu untuk menjadikan laporan keuangan tersebut memadai, relevan dan bisa dipercaya bagi para pemakainya.

Secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan suatu bank adalah sebagai berikut:¹⁶

¹⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi 2008, h. 173-174.

1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban dan modal bank pada waktu tertentu.
2. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
3. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank.
4. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu periode.

2.3.1. Rasio Kesehatan Keuangan

Penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu kepada bank-bank diharuskan membuat laporan baik yang bersifat rutin maupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank biasanya menggunakan analisis *CAMELS*(*), yaitu:¹⁷

1. Aspek Permodalan, yang dinilai adalah permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang telah ditetapkan Bank Indonesia.
2. Aspek Kualitas Aset yaitu untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan Peraturan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia.

¹⁷ *Ibid*, h. 50 – 53.

3. Aspek Kualitas Manajemen yaitu aspek penilaian kegiatan bank yang dikelola sehari-hari dari kualitas manajemennya. Kualitas manajemen juga dilihat dari kualitas manusianya dalam bekerja. Kualitas manajemen juga dilihat dari sisi pendidikan dan pengalaman dari karyawannya dalam menangani berbagai kasus-kasus yang terjadi.
4. Aspek Likuiditas, yaitu penilaian atas kemampuan bank yang bersangkutan untuk membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan tabungan giro, dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.
5. Aspek Rentabilitas merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya apakah setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat.
6. Aspek Sensitivitas (*), merupakan aspek dimana perbankan harus memperhatikan dua unsur, yaitu tingkat perolehan laba yang harus dicapai dan risiko yang akan dihadapi. Pertimbangan risiko yang harus diperhitungkan berkaitan erat dengan sensitivitas perbankan. Sensitivitas terhadap risiko ini penting agar tujuan memperoleh laba dapat tercapai dan pada akhirnya kesehatan bank juga terjamin.
(*). Namun dalam penelitian ini tidak aspek sensitivitas tidak digunakan oleh penulis.

2.3.2. Kesehatan Keuangan Bank

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek permodalan,

kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

Menurut ketentuan peraturan yang lama Penilaian Kesehatan Bank meliputi:

1. Penilaian terhadap faktor strategis (faktor CAMEL) dengan mengkuantifikasikan komponen dari masing-masing faktor.
2. Perhitungan pelaksanaan ketentuan yang mempengaruhi hasil penilaian seperti:
 - a. Pelaksanaan pemberian KUK.
 - b. Pelaksanaan pemberian kredit ekspor (Bank Campuran, Kantor Bank Asing).
 - c. BMPK (Batas Minimum Pemberian Kredit)
 - d. PDN (Posisi Devisa Netto).
3. Faktor *Judgement*
 - a. Perselisihan intern.
 - b. Campur tangan pihak luar bank.
 - c. *Window Dressing*.
 - d. Praktik bank dalam bank.
 - e. Kesulitan likuiditas mengakibatkan tidak turut serta dalam kliring.

Penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kredit (*reward system*) yang dinyatakan dalam nilai kredit 0 sampai dengan 100, kemudian berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 ditetapkan empat predikat tingkat kesehatan bank sebagai berikut:¹⁸

¹⁸ Friantao Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012, h. 222 – 223.

Tabel 1
Nilai Kredit Penggolongan Tingkat Kesehatan Bank

	Nilai Kredit	Predikat
1	Sehat (S)	81 s.d. < 100
2	Cukup sehat (CS)	66 s.d. < 81
3	Kurang sehat (KS)	51 s.d. < 66
4	Tidak sehat (TS)	0 s.d. < 51

(Sumber: SE BI No. 30/11/KEP/DIR tahun 1997)

Penilaian kesehatan bank penting artinya bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam dunia perbankan. Dengan penilaian kesehatan bank, diharapkan bank selalu dalam kondisi yang sehat sehingga tidak melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat yang berhubungan dengan dunia perbankan.

2.4. Metode CAMEL

Perkembangan metodologi penilaian kondisi bank senantiasa bersifat dinamis sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan bank harus mencerminkan kondisi bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Untuk itu penilaian kesehatan bank disempurnakan. Metodologi penilaian kesehatan bank yang mendasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB tanggal 30 April 1997 perihal Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/23/UPPB tanggal 19 Maret 1998 perihal Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional sejak penilaian Tingkat Kesehatan Bank untuk posisi akhir bulan Desember 2004. Metodologi penilaian kesehatan bank saat ini adalah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia nomor NOMOR: 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran No.6/23/DPNP Jakarta, 31 Mei 2004 Perihal: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Mekanisme Penilaian Kesehatan Bank Umum

1. Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember.
2. Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh bank.
3. Dalam rangka melaksanakan pengawasan bank, Bank Indonesia melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara triwulanan.
4. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan bank, dan atau informasi lain yang diketahui secara umum seperti hasil penilaian oleh otoritas atau lembaga lain yang berwenang.
5. Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh bank maka yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
6. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Bank Indonesia dapat meminta Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham untuk menyampaikan *action plan* yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh bank terhadap permasalahan signifikan dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu dan apabila diperlukan Bank Indonesia dapat meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap *action plan*.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Bank Umum, berikut ini adalah perincian dari setiap variabel yang akan dianalisis dalam analisis rasio CAMEL

Variabel penelitian adalah aspek-aspek yang di analisis penulis dilihat dari aspek C (*Capital*), A (*Asset*), M (*Managemen*), E (*Earning*) , dan L (*Liquidity*). Adapun penilaian dari masing-masing aspek tersebut meliputi :

2.4.1. *Capital (Modal)*

Penilaian didasarkan kepada capital atau struktur permodalan dengan metode CAR (Capital Adequacy Ratio) yaitu dengan membandingkan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku.
- b. Komposisi permodalan.
- c. *Trend* ke depan/ proyeksi KPMM
- d. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal bank.
- e. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan).
- f. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha.
- g. Akses kepada sumber permodalan, dan
- h. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.¹⁹

Pada aspek permodalan ini yang dinilai adalah permodalan yang di dasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut di dasarkan kepada *CAR (Capital Adequacy Ratio)*.

$$CAR = \frac{\text{Total Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Kredit} = \frac{\text{Rasio}}{0,1} + 1$$

¹⁹ Taswan, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN Yogyakarta Cet-1, 2006, h. 381-383.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tahun 2004, kriteria penilaian tingkat kesehatan bank terhadap hasil rasio untuk aspek permodalan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Hasil Penilaian Aspek Permodalan

Rasio	Peringkat
CAR \geq 12%	1
9% $<$ CAR $<$ 12%	2
8% $<$ CAR $<$ 9%	3
6% $<$ CAR $<$ 8%	4
CAR $<$ 6%	5

(Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004)

2.4.2. *Asset (Aktiva)*

Penilaian didasarkan pada kualitas aktiva yang dimiliki bank. Rasio yang diukur ada dua macam yaitu rasio aktiva produktif dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kualitas Aktiva Produktif atau aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif.
- b. Konsentrasi Eksposur Risiko Kredit atau debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit.
- c. Perkembangan aktiva produktif bermasalah/ *non performing asset* dibandingkan dengan aktiva produktif.
- d. Tingkat kecukupan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
- e. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif.
- f. Sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif.
- g. Sistem dokumentasi aktiva produktif, dan

h. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.²⁰

Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya yang meliputi penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana pada bank lain kecuali giro dan penyertaan.

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif terdiri dari 2 rasio, yaitu :

- a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif.

$$KAP = \frac{\text{Aktiva Produktif yang diklasifikasikan}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Kredit} = \frac{22,5 - \text{Rasio}}{0,15}$$

- b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk oleh bank terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk oleh bank.

$$PPAP = \frac{\text{Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif}}{\text{Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Kredit} = \text{Rasio} \times 1$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tahun 2004, kriteria penilaian tingkat kesehatan terhadap hasil rasio untuk aspek aktiva produktif dapat dilihat pada tabel berikut ini :

²⁰ *Ibid.* h. 388.

Tabel 3
Hasil Penilaian Aspek Aset

Rasio KAP	Rasio PPAP	Peringkat
KAP \geq 2	PPAP \geq 110%	1
$2 < \text{KAP} \leq 3\%$	$105\% \leq \text{PPAP} < 110\%$	2
$3\% < \text{KAP} \leq 6\%$	$100\% \leq \text{PPAP} < 105\%$	3
$6 < \text{KAP} \leq 9\%$	$95\% \leq \text{PPAP} < 100\%$	4
$\text{KAP} > 9\%$	$\text{PPAP} < 95\%$	5

(Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004)

2.4.3. *Management* (Manajemen)

Penilaian didasarkan pada manajemen permodalan, aktiva, rentabilitas, likuiditas, dan umum.

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kualitas manajemen umum.
- b. Penerapan sistem manajemen risiko; dan
- c. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.²¹

Penilaian manajemen merupakan inti dari penilaian masyarakat, apakah sebuah bank dalam kegiatan operasionalnya telah berdasarkan asas-asas perbankan yang sehat (*sound banking business*) atau dikelola secara sehat. Selain itu dengan penilaian manajemen maka keterampilan manajerial dan profesional perbankan dari pimpinan atau manajemen bank umum bersangkutan dapat diukur.

Sebagaimana penilaian aspek lainnya, kuantifikasi penilaian kesehatan faktor manajemen yang memakai sistem kredit/*reward system*. Perhitungan nilai kredit didasarkan pada hasil penilaian jawaban pertanyaan dari komponen manajemen yang secara keseluruhan berjumlah 25. penilaian didasarkan pada 2 aspek meliputi:

²¹ *Ibid.* h. 393.

- a. Manajemen umum, penilaian terhadap aspek manajemen umum meliputi penilaian terhadap strategi atau sasaran, struktur, sistem dan kepemimpinan.
- b. Manajemen risiko, penilaian terhadap manajemen risiko meliputi penilaian terhadap risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko pemilik.

Pendekatan ini mengacu pada pengukuran terhadap Manajemen Umum dan Manajemen Risiko dengan menggunakan kuisioner, tapi pengukuran menggunakan kuisioner sangat sulit untuk dilakukan karena berhubungan erat dengan kerahasiaan suatu bank atau aspek-aspek intern bank yang tidak sembarangan dipublikasikan. Berdasarkan pada hal tersebut digunakan rasio *Net Profit Margin* (NPM). Hal ini dikarenakan rasio NPM erat kaitannya dengan aspek-aspek manajemen yang dinilai, baik dalam manajemen umum maupun manajemen risiko, di mana *net income* (laba bersih) dalam aspek manajemen umum mencerminkan pengukuran hasil dari strategi keputusan yang dijalankan dan dalam tekniknya dijabarkan dalam bentuk sistem pencatatan, pengamanan, dan pengawasan dari kegiatan operasional bank dalam upaya memperoleh *operating income* yang optimal. Sedangkan *net income* (laba bersih) dalam manajemen risiko mencerminkan pengukuran terhadap upaya mengeliminir risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko pemilik dari kegiatan operasional bank, untuk memperoleh *operating income* (pendapatan operasi) yang optimal.²²

Aspek manajemen pada penilaian kinerja bank dalam penelitian ini tidak dapat menggunakan pola yang ditetapkan BI tetapi sesuai dengan data yang tersedia diproyeksikan dengan Net Profit Margin.²³

²² Miftahul Wahid, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode CAMEL Pada Bank BUMN Tahun 2010-2014", Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen S1 Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, 2015.

²³ Sri Pujiyanti dan Susi Suhendra, "Analisis Kinerja Keuangan Mengenai Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL Studi Kasus pada PT Bank Negara

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Laba Operasional}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tahun 2004, kriteria penilaian tingkat kesehatan bank terhadap hasil penilaian untuk faktor manajemen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Hasil Penilaian Aspek Manajemen

Rasio	Peringkat
NPM 100%	1
81% NPM < 100%	2
66% NPM < 81%	3
51% NPM < 66%	4
NPM < 51%	5

(Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004)

2.4.4. *Earning (Rentabilitas)*

Pada aspek rentabilitas ini yang dilihat adalah kemampuan bank dalam meningkatkan laba dan efisiensi usaha yang dicapai. Penilaian dalam unsur ini yaitu Rasio laba terhadap total *asset* (*Return on Asset*), rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. *Return on asset* (ROA).
- b. *Return on equity* (ROE).
- c. *Net interest margin* (NIM).
- d. Biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO).
- e. Perkembangan laba operasional.
- f. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan.

- g. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya; dan
- h. Prospek laba operasional.²⁴

Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan yang wajar sesuai dengan *line of business*. Rentabilitas suatu bank dalam analisa CAMEL ini adalah meliputi besarnya rasio laba sebelum pajak diperoleh terhadap total *asset* (ROA), dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional bank (BOPO).

- a. Rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Volume Usaha}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Kredit} = \frac{\text{Rasio}}{0,015}$$

- b. Rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Kredit} = \frac{100 - \text{Rasio BOPO}}{0,08}$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tahun 2004, kriteria penilaian tingkat kesehatan bank terhadap hasil rasio untuk aspek rentabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Hasil Penilaian Aspek Earning

Rasio ROA	Rasio BOPO	Peringkat
ROA > 1,5%	BOPO 94%	1
1,25% < ROA 1,5%	94% < BOPO 95%	2
0,5% < ROA 1,25%	95% < BOPO 96%	3
0 < ROA 0,5%	96% < BOPO 97%	4
ROA 0%	BOPO > 97%	5

(Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004)

²⁴ Taswan, *Manajemen...*, h. 400-401.

2.4.5. *Liquidity (Likuiditas)*

Penilaian dalam unsur ini yaitu jumlah kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar dan rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank.

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan.
- b. *1-month maturity mismatch ratio*
- c. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*
- d. Proyeksi *cash flow* 3 bulan mendatang
- e. Ketergantungan pada dana antar bank dan depositan inti
- f. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets & liabilities management*)
- g. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya; dan
- h. Stabilitas dana pihak ketiga (DPK).²⁵

Likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Aset likuid yang dimaksud dalam penelitian terhadap faktor likuiditas tersebut meliputi kas, penanaman pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan dikurangi dengan tabungan bank lain pada bank. Sedangkan yang dimaksud dengan hutang lancar adalah kewajiban segera tabungan dan deposito berjangka. Yang dimaksud dengan kredit pada rasio kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima dalam penilaian terhadap aspek likuiditas meliputi :

- a. Kredit yang diberikan masyarakat, ditambah dengan bagian kredit sindikasi yang dibiayai bank lain.

²⁵ *Ibid.* h. 404.

- b. Penanaman pada bank lain dalam bentuk kredit yang diberikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan.
- c. Penanaman kepada bank lain dalam bentuk kredit, dalam rangka kredit sindikasi.

Dana yang diterima oleh bank dalam hal ini diperoleh dari masyarakat secara langsung (melalui tabungan dan deposito) maupun dari lembaga keuangan lainnya (dalam bentuk pinjaman). Penilaian faktor likuiditas di dasarkan pada rasio berikut :

- a. Rasio aktiva lancar terhadap hutang lancar (*Current Rasio*) :

$$\text{Current Rasio (CR)} = \frac{\text{Aset Likuid}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Kredit} = \frac{\text{Rasio CR}}{0,05}$$

- b. Rasio kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima (*Loan to Deposits Ratio*) :

$$\text{Loan to Deposit Rasio (LDR)} = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Kredit} = (115 - \text{rasio LDR}) \times 4$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tahun 2004, kriteria penilaian tingkat kesehatan bank terhadap hasil rasio untuk aspek rentabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6
Hasil Penilaian Aspek Likuiditas

Rasio CR	Rasio LDR	Peringkat
CR 4,05%	LDR 75%	1
3,30% < CR 4,05%	75% < LDR 85%	2
2,55% < CR 3,30%	85% < LDR 100%	3
1,80% < CR 2,55%	100% < LDR 120%	4
CR < 1,80%	LDR > 120%	5

(Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004)

2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 7
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul/Peneliti Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode/ Alat Analisis	Hasil
1	Analisis Kinerja Keuangan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL Periode 2010-2012 (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk.), Dina Ayu Fitriana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya	CAMEL	CAMEL	<p>Permodalan (<i>capital</i>) hasil rasio yang ditunjukkan berada pada peringkat 1 (Sangat baik).</p> <p>Kualitas aset (<i>asset quality</i>) dinilai dengan menggunakan rasio KAP berada pada peringkat 2 (baik), dan rasio NPL berada peringkat 3 (cukup baik).</p> <p>Manajemen (<i>management</i>) diukur dengan menggunakan rasio NPM (Net Profit Margin) menghasilkan peningkatan rasio NPM yang tinggi.</p> <p>Rentabilitas (<i>earning</i>) dinilai dengan menggunakan rasio ROA, ROE, BOPO, dan NIM. untuk keempat rasio tersebut semuanya berada pada peringkat 1 (sangat baik).</p> <p>Likuiditas (<i>liquidity</i>) dinilai dengan menggunakan rasio LDR. Berdasarkan aspek likuiditas Bank tidak mempunyai kewajiban yang harus segera dibayar sehingga modal inti yang dimiliki Bank dapat menutupi pinjaman lainnya. Hasil rasio yang ditunjukkan berada pada peringkat 1 (Sangat baik).</p>
2	Analisis Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode CAMEL (Studi Kasus Pada PT. Bank BRISyariah	CAMEL	CAMEL	<p>Capital, hasil rasio permodalan terhadap (ATMR) diperoleh nilai rasio permodalan tahun 2008 sebesar 28,92%, tahun 2009 sebesar 11,19%, tahun 2010 sebesar 10,46%, termasuk sehat, sedangkan tahun 2011 sebesar 2,74% termasuk tidak sehat.</p> <p>Asset : a. Hasil perhitungan rasio</p>

	<p>Tahun 2008-2011), Zia Rizqi Rahman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013</p>		<p>aktiva produktif yang dikualifikasikan terhadap total aktiva produktif tahun 2008 sebesar 5,08%, 2009 sebesar 2,75%, tahun 2010 sebesar 2,99%, tahun 2011 sebesar 2,63%, maka kualitas aktiva tahun 2009-2011 dikategorikan sehat. b. Hasil perhitungan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk oleh bank terhadap penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk oleh Bank tahun 2008 sebesar 33493%, tahun 2009 sebesar 1741%, tahun 2010 sebesar 2975 %, tahun 2011 sebesar 2975 %, maka dikategorikan sehat.</p> <p>Management, hasil perhitungan rasio NPM tahun 2008 sebesar -147,95%, tahun 2009 sebesar 4,49%, tahun 2010 sebesar 1,49%, tahun 2011 sebesar 1,02% sehingga dikategorikan tidak sehat.</p> <p>Earning : a. Hasil perhitungan rasio ROA tahun 2008 sebesar -17,13%, 2009 sebesar 0,34%, tahun 2010 sebesar 0,26%, tahun 2011 sebesar 0,15%, maka dikategorikan tidak sehat. b. Hasil perhitungan rasio BOPO tahun 2008 sebesar 110,22%, termasuk tidak sehat, tahun 2009 sebesar 67,73%, tahun 2010 sebesar 62,09%, tahun 2011 sebesar 55,80% termasuk sehat.</p> <p>Liquidity : a. Hasil perhitungan rasio CR tahun 2008 sebesar 71,65%, tahun 2009 sebesar 13,32%, tahun 2010 sebesar 14,99%, tahun 2011 sebesar 14,32%, maka termasuk sehat. b. Hasil perhitungan rasio LDR tahun 2008 sebesar 24,51%, tahun 2009 sebesar 4,06%, tahun 2010 sebesar 16,28%, tahun 2011</p>
--	---	--	---

				sebesar 21,39 termasuk kategori sehat.
3	<p>Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan BPR Hasa Mitra Dengan Metode CAMEL (Periode 2006-2010), A. Dharnaeny Taufik, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2012</p>	CAMEL	CAMEL	<p>Kondisi keuangan BPR Hasa Mitra secara keseluruhan dikatakan SEHAT. karena nilai kredit CAMEL yang diperoleh berada diatas 81 (batas minimum sehat) yaitu sebesar 98,98 di tahun 2006, sebesar 99,40 di tahun 2007, sebesar 98,68 di tahun 2008, sebesar 99,40 di tahun 2009, dan sebesar 99,40 di tahun 2010.</p> <p>Pada faktor permodalan, berdasarkan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) selama tahun 2006 hingga 2010 berada dalam kategori SEHAT nilai rasio yang diperoleh selalu berada diatas 8%.</p> <p>Pada Faktor Kualitas Aktiva Produktif, berdasarkan Rasio KAP selama tahun 2006 hingga 2010 berada dalam kategori SEHAT karena nilai rasio yang diperoleh selalu berada dibawah 10,35% (sesuai standar Bank Indonesia). lalu berdasarkan Rasio PPAP selama tahun 2006 hingga 2010 berada dalam kategori SEHAT karena nilai rasio yang diperoleh selalu berada diatas 81%.</p> <p>Pada faktor manajemen dari tahun 2006 hingga 2010 berada pada kategori SEHAT karena nilai kredit yang diperoleh adalah sebesar 97.</p> <p>Pada faktor rentabilitas, berdasarkan Rasio ROA selama tahun 2006 hingga 2010 berada dalam kategori SEHAT karena nilai rasio yang diperoleh selalu berada diatas 1,215%, lalu berdasarkan Rasio BOPO selama tahun 2006 hingga 2010 berada dalam kategori SEHAT karena nilai rasio yang diperoleh selalu berada dibawah 93,52%.</p> <p>Pada faktor likuiditas, berdasarkan</p>

				<p><i>Cash Ratio</i> selama tahun 2006 hingga 2010 berada dalam kategori SEHAT karena nilai rasio yang diperoleh selalu berada diatas 4,05%, lalu berdasarkan Rasio LDR selama tahun 2006 hingga 2010 berada dalam kategori SEHAT karena nilai rasio yang diperoleh selalu berada dibawah 94,75%.</p>
4	<p>Eko Adi Widyanto, Analisis Tingkat Kesehatan dan Kinerja Keuangan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL, studi kasus pada PT Bank Mega Syariah Indonesia periode 2008-2010, Jurnal EKIS, Vol. 8, No. 2, Agustus 2012</p>	CAMEL	CAMEL	<p>Kinerja keuangan baik pada rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM/ CAR). PT. Bank Mega Syariah Indonesia pada rasio ini memenuhi ketentuan Bank Indonesia setiap tahunnya walaupun turun naik.</p> <p>Kinerja keuangan baik pada rasio Aktiva produktif yang diklasifikasi (APD) terhadap Aktiva Produktif, pada rasio ini memenuhi ketentuan Bank Indonesia setiap tahunnya dan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Rasio PPAP yang dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk juga memenuhi ketentuan Bank Indonesia setiap tahunnya meskipun bertolak belakang dengan rasio APD yakni mengalami penurunan tiap tahunnya.</p> <p>Kinerja keuangan baik pada rasio ROA pada tahun 2008, 2009, dan 2010 telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia walaupun tidak stabil (naik dan turun). Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) pada tahun 2008 sebesar 116,25 % tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia, yaitu biaya operasional tidak lebih dari 93,52 %. Ini berarti biaya operasional pada tahun 2008 lebih tinggi dari pada pendapatan operasionalnya.</p> <p>Rasio LDR dari tahun 2008, 2009, dan 2010 tidak memenuhi</p>

				ketentuan Bank Indonesia, yang seharusnya tidak lebih dari 94,755%.
--	--	--	--	---

Sumber : Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dina Ayu Fitriana dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada Kualitas aset, penelitian Dina menggunakan rasio KAP dan NPL sedangkan penulis menggunakan rasio KAP dan PPAP. Pada Rentabilitas Dina menggunakan rasio ROA, ROE, BOPO, dan NIM sedangkan penulis hanya menggunakan rasio ROA dan BOPO. Pada Likuiditas Dina hanya menggunakan rasio LDR sedangkan penulis menggunakan rasio CR dan LDR.

Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zia Rizqi Rahman dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada tahun penelitian Zia pada tahun 2008 – 2011 sedangkan penulis pada tahun 2011 - 2014, untuk tempat studi kasus dan rasio yang digunakan sama.


Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh A. Dharnaeny Taufik dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada Manajemen, penelitian Tafik manajemen diukur dengan menggunakan kuesioner dengan menggunakan aspek-aspek penilaian manajemen dari manajemen umum dan manajemen risiko, sedangkan penulis menggunakan rasip NPM.

Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eko Adi Widyanto dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada Manajemen, penelitian Eko tidak dinilai, sedangkan penulis menilai manajemen dengan menggunakan NPM. Pada likuiditas Eko hanya menggunakan rasio LDR sedangkan penulis menggunakan rasio CR dan LDR.

2.6. Kerangka Pemikiran

Sebagai dasar dalam mengarahkan pemikiran dalam penelitian ini untuk penilaian tingkat kesehatan PT. Bank BRISyariah maka digunakan kerangka pemikiran seperti pada gambar dibawah ini.

**Kerangka Pikir Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
dengan Rasio CAMEL**



2.7. Hipotesis

Dari pokok permasalahan yang telah diuraikan dan kerangka pemikiran teoritis, maka jika analisis penilaian tingkat kesehatan bank pada PT. Bank BRISyariah sesuai dengan standar CAMEL, maka bank menunjukkan dalam kondisi yang sehat. Sebaliknya apabila analisis penilaian tingkat kesehatan bank pada PT. Bank BRISyariah tidak sesuai dengan standar CAMEL maka bank menunjukkan dalam kondisi tidak sehat.